BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[1]

Oleh karena itu, jika dapat disimpulkan dari kedua pasal ini yakni bahwa perkawinan adalah sebuah hubungan baru antara seorang pria dan wanita dalam membentuk suatu keluarga yang salah satunya bertujuan untuk melestarikan keturunan dengan didasari ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Maka, dalam hal ini jika syarat dan rukun dari perkawinan belum terpenuhi (atau adanya kesalahan; kekeliruan wali), maka perkawinan dapat dibatalkan demi hukum.

Akibat (konsekuensi) hukum dari pembatalan nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak banyak dijelaskan, namun hal yang pasti yakni putusnya hubungan antara suami isteri yang telah melaksanakan akad nikah atau bahkan memiliki

[1]Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Bab I tentang Dasar Perkawinan, Pasal 1 dan 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak setelahnya. Namun hal ini tidak berdampak (tidak berlaku surut) terhadap status anak (dalam hal hubungan keperdataan).

Penentuan nasab anak akibat nikah fasid (perkawinan yang dibatalkan) memiliki keterkaitan dengan status perwalian (dalam hal perkawinan) anak akibat pembatalan nikah.Sehingga perlu dilakukannya penentuan nasab karena dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri.

Dengan demikian, penentuan nasab dalam pernikahan fasid disyaratkan tiga hal: Pertama, suami termasuk orang yang mampu menghamili, yaitu dengan usia yang sudah baligh menurut Malikiyyah dan Syafi'iyyah. Atau *murahiq* menurut Hanafiyyah dan Hanabilah.Kedua, sudah jelas melakukan hubungan suami isteri atau *khalwat* (menurut Malikiyyah).Sedangkan ulama Hanafiyyah hanya mensyaratkan *dukhul*.Ketiga, jika pihak wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari dukhul.Jika istri melahirkan anak sebelum lewat enam bulan dari *dukhul*, nasab anak tidak diikutkan pada pihak lelaki.[2]

Sederhana bahasa dari pendapat para imam mazhab tentang penentuan nasab ini adalah bahwa nasab anak dari pernikahan orang tuanya yang (setelah) dibatalkan oleh Pengadilan Agama tergantung pada masa kehamilan si wanita. Perbedaan tentang nasab anak akan membawa pada perbedaan tentang hak perwalian dalam pernikahan anak (apabila perempuan) ketika ia hendak menikah di kemudian hari. Karena jika nasab diturunkan pada ibunya, maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim karena keturunan dari ibu

[2]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berhak menjadi wali. Begitu pula sebaliknya, jika nasab diturunkan pada ayah, maka secara langsung ayah berhak menjadi wali nasab (terhadap anak)nya.

Adapun hal yang berkaitan dengan hak-hak anak (salah satunya adalah memperoleh status perwalian yang jelas) akibat dibatalkannya pernikahan kedua orang tuanya (akibat kekeliruan wali) oleh Pengadilan Agama ini pun ada perbedaan pendapat tentang nasab anak (yang menentukan hak walinya).

Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap urusan orang yang "kurang" dalam hal kepribadian dan hartanya. Menurut ulama Hanafiyah, perwalian adalah melaksanakan ucapan atas orang lain, baik ia setuju maupun tidak. sedangkan ulama madzhab bersepakat, selain Hanafiyah bahwa wali adalah salah satu rukun akad nikah. Sedangkan ia (Hanafiyah) berpendapat bahwa wali hanyalah syarat sahnya pernikahan bagi anak kecil, orang gila, dan budak.[3]

Namun demikian, perwalian yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mulai dari pasal 50 hingga pasal 54 terkesan tidak membahas tentang perwalian dalam lingkup perkawinan. Sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dianggap sebagai suatu kepengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.[4]

---

[3]Ibid.,82
[4]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta,1991), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini (status perwalian anak akibat pembatalan nikah) tentu sangat memerlukan ijtihad hakim,selaku pihak yang berwenang dalam mempertimbangkan, menetapkan dan memutuskan suatu perkara yang belum ada atau belum terang (jelas) hukumnya.

T.M. Hasbi As-Shiddiqie menyatakan bahwa ijtihad ialah memberikan segala kesanggupan akal dalam mengistinbatkan (merangkum)hukum dari dalil-dalilnya dengan mempergunakan penyelidikan yang menyampaikan kita pada hukum itu. Sederhananya, ijtihad adalah proses pemikiran ulang dan penafsiran ulang hukum secara independen.

Selain itu, ijtihad juga perlu dilakukan karena mengingat banyaknya persoalan barudan kesadaran hukum masyarakat telah sejalan dengan kehidupan manusia, terutama jika hal itu dikaitkan dengan adanya suatu peristiwa hukum yang dilakukan manusia belum ada hukumnyadalam sumber-sumber hukum islam itu sendiri; al-qur'an dan hadits.[5]

Mengenai kebebasan hakim untuk mencari dan menemukan hukum terkait erat dengan pasal 56 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut mengandung asas hakim atau pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.[6]

---

[5]Moh. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika:1995), 136
[6]Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan No.154/Pdt.G/2015/PA.Prob tentang perkara pembatalan nikah, hakim menetapkan hal yang berbunyi "Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 75 huruf b dan pasal 76 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa pembatalan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memutuskan hubungan keperdataan antara seorang anak perempuan yang bernama si fulanah (anak perempuan) dengan orang tua Pemohon I dan II, kecuali dalam hal wali nikah bagi anak tersebut sesuai ketentuan pasal 28 ayat (1) UUP No.1 Tahun 1974 jo pasal 74 ayat (2) KHI, yang pada pokoknya bahwa pembatalan perkawinan tersebut berlaku sejak tanggal pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon II , oleh karena itu jika pada saatnya nanti anak perempuan Pemohon I dan II tersebut menikah wali nikahnya adalah wali hakim."

Isi pertimbangan hukum dari hakim dalam menetapkan putusan perkara pembatalan nikah No.154/Pdt.G/2015/PA.Prob ini ada beberapa hal yang dirasa masih memiliki persoalan dan perlu ditinjau ulang melalui peraturan perundang-undangan (yuridis) yang berlaku di Pengadilan Agama, beberapa darinya seperti Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.Karena dasar hukum dari pertimbangan ini pun tidak menyatakan secara eksplisit tentang status keperdataan yang dikecualikan dalam hal perwalian nikah si anak (perempuan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti terkait status perwalian anak akibat pembatalan nikah dengan ditijau dari yuridis (peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama) dan dasar pertimbangan hukum dari hakim yang ditetapkan dalam putusan perkara pembatalan nikah No.154/Pdt.G/2015/PA.Prob.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Banyaknya kekurangjelasan hukum tentang akibat hukum dari pembatalan nikah membuat problematika yang berkaitan butuh kembali diuraikan secara mendalam (salah satunya adalah status perwalian anak). Hal ini mampu membuka pintu ijtihad bagi hakim selaku yang berwenang dalam mempertimbangkan, menetapkan, dan memutuskan perkara yang belum terbahas secara *eksplisit* dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menjadi dasar hukum dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Agama, salah satunya yakni terkait pembatalan nikah dan status perwalian anak akibat pembatalan nikah.

Masalah yang teridentifikasi oleh peneliti yaitu berhubungan dengan:

1. Akibat (konsekuensi) hukum terhadap pembatalan nikah
2. Pandangan hakim dalam hal kedudukan dan status perwalian anak akibat pembatalan nikah.
3. Analisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 154/Pdt.G/2015/PA.Prob.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Analisis yuridis terhadap status perwalian anak akibat pembatalan nikah dalam pandangan hakim di putusan No. 154/Pdt.G/2015/PA.Prob.

Dalam hal ini peneliti perlu kirannya memberikan batasan-batasan supaya dalam pembahasan status perwalian anak akibat pembatalan nikah ini tidak terlalu meluas.

Adapun yang menjadi batasan masalah mengenai status perwalian anak akibat pembatalan nikah sebagai berikut:

1. Deskripsi tentang pandangan hakim dalam hal kedudukan dan perwalian anak akibat pembatalan nikah.
2. Deskripsi status perwalian anak akibat pembatalan nikah dalam pandangan hakim di pertimbangan putusan perkara pembatalan nikah No. 154/Pdt.G/2015/PA.Prob ditinjau dari yuridis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status perwalian anak akibat pembatalan nikah dalam pandangan hakim Pengadilan Agama Probolinggo?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap status perwalian anak akibat pembatalan nikah di dalam putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 154/Pdt.G/2015/PA.Prob?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah, tidak mengingkari kenyataan bahwa kajian ini terpaut dengan kajian-kajian yang terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan kajian ini hanya melakukan pengulangan. Kajian ini diarahkan pada menjelaskan tentang bagaimana status perwalian anak akibat pembatalan nikah dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 154/Pdt.G/2015/PA.Prob. Menurut pengamatan penulis, karya ilmiah dengan substansi yang sama, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Islam Prodi Hukum Keluarga belum ditemui. Namun penulis mengakui sudah ada banyak karya-karya ilmiah para peneliti terdahulu baik berbentuk buku-buku baik dalam bahasa asli maupun terjemahan, jurnal atau makalah telah membahas atau menyinggung hal ini. Diantaranya seperti yang tersebut adalah:

Pertama, Zakiyatus Soimah yang membahas tentang *Dampak Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Yang Tidak Sebenarnya Terhadap Anak dan Harta Bersama Menurut Hakim Pengadilan Agama Kediri*. Penelitian ini menghasilkan penguatan hukum yang berupa penyataan (pendapat) hakim Pengadilan Agama terhadap status anak dan harta bersama akibat pembatalan nikah yang mengacu pada Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 28 ayat (2) dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 75 dan pasal 76,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyatakan bahwa hukum tidak berlaku surut setelah pembatalan nikah disahkan di hadapan Pengadilan Agama.[7]

Kedua, Fithna Nurul Laily membahas tentang *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No.0051/Pdt.G/2010/PA/Gs Tentang Wali Adlal Karena Perceraian Kedua Orang Tua*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menyelesaikan perkara di pengadilan agama gresik, hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan calon suaminya dikarenakan alas an seorang wali (ayah kandungnya) telah bercerai dengan ibu kandungnya. Sebagaimana dalam KHI pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 tentang larangan perkawinan bahwa alasan perceraian kedua orangtuanya tidak termasuk faktor penghalang pelaksanaan perkawinan.[8]

Ketiga, Nur Shoimah membahas tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Wali Nikah Di KUA Wonocolo* Surabaya. Penelitian ini menghasilkan beberapa hal, antara lain adalah menyatakan bahwa salah satu faktor dari adanya perkara ini adalah unsur kesengajaan dari pihak kepala KUA sehingga data yang ada dapat dipalsukan. Dalam hal ini, perkawinan menjadi batal demi hukum karena tidak terpenuhinya rukun (wali yang berhak) atas perkawinan tersebut.[9]

---

[7]Zakiyatus Soimah, "Dampak Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Yang Tidak Sebenarnya Terhadap Anak dan Harta Bersama Menurut Hakim Pengadilan Agama Kediri", (Skripsi: IAIN Sunan, Surabaya, 2015)

[8]Fithna Nurul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No.0051/Pdt.G/2010/PA/Gs Tentang Wali Adlal Karena Perceraian Kedua Orang Tua", (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013)

[9]Nur Shoimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Wali Nikah Di KUA Wonocolo Surabaya", (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, Nur Afifah membahas tentang *StudiAnalisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Tentang Status Anak Dari Pembatalan Perkawinan No.1433/Pdt.G/2008/PA.Jbg.* penelitian ini pun menghasilkan pokok isi yang sama dengan peneliti yang pertama, yakni sesuai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 28 ayat (2) dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 75 dan pasal 76, menyatakan bahwa hukum tidak berlaku surut setelah pembatalan nikah disahkan di hadapan Pengadilan Agama, salah satunya adalah dalam hal status anak.[10]

Adapaun kajian yang dibahas pada skripsi ini berbeda dengan penelitian yang lainnya, dimana penulis akan membahas tentang "*Status Perwalian Anak Akibat Pembatalan Nikah (Studi Putusan No. 154/Pdt.G/2015/PA.Prob)".*Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus pada masalah kedudukan dan status perwalian (nikah) anak dari kedua orangtua yang dibatalkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama akibat kekeliruan wali. Yang dianalisis melalui yuridis (peraturan perundang-undangan yang berlaku di PA) antara lain seperti: Hukum perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada Pasal 28 ayat (2) dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang tertera pada Bab XI tentang Batalnya Perkawinan Pasal 75 dan Pasla 76 lebih rincinya dengan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan No.154/Pdt.G/2015/PA.Prob, yang pada intinya memiliki pengecualian dalam hal status perwalian anak.

[10]Nur Afifah,"Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Tentang Status Anak Dari Pembatalan Perkawinan No.1433/Pdt.G/2008/PA.Jbg",(Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa peneliti dalam hal ini masih baru, belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajian serta subjek dan objeknya memang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kedudukan dan status perwalian anak akibat pembatalan nikah.
2. Menganalisis berdasarkan yuridis (Undang-Undang Perekawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) tentang status perwalian anak akibat pembatalan nikah dengan dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam menetapkan putusan No.154/Pdt.G/2015/PA.Prob.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata islam, menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya, sebagai sarana bagi peneliti untuk belajar mengintegrasikan pengetahuan dengan terjun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung sehingga dapat mengetahui tentang status perwalian anak akibat pembatalan nikah.

2. Secara Praktis, dapat digunakan sebagai masukan yang membangun dan/ atau membuka wacana bagi para praktisi hukum (khususnya) dalam menangani perkara yang berkaitan atau sebagai acuan tentang status perwalian anak akibat pembatalan nikah. Serta sebagai bahan referensi dalam pentingnya suatu pandangan terhadap status perwalian bagi anak akibat pembatalan nikah, apalagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum positif dan hukum islam. Hal ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian yang sejenis.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terhadap penyimpangan pemahaman terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami beberapa istilah sebagaimana berikut:

1. Analisis Yuridis: Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri berdasarkan hukum positif yang diatur dalam perundang-undangan; Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).
2. Status Perwalian: Keadaan atau kedudukan dalam hubungan perwalian (nikah khususnya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembatalan Nikah: Perkawinan yang dibatalkan demi hukum, yang sah setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama.
4. Studi Putusan: Mempelajari atau menelaah kembali pandangan hakim dalam pertimbangan putusan perkara pembatalan nikah No.154/Pdt.G/2015/PA.Prob.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Supaya dalam pembahasan ini dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis membutuhkan data yang berkaitan dengan status perwalian anak akibat pembatalan nikah. Diantaranya berupa:

   a. Pandangan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam putusan perkara pembatalan nikah No. 154/Pdt.G/2015/PA.Prob.
   b. Tentang batalnya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
   c. Tentang kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
   d. Tentang rukun dan syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam
   e. Tentang batalnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Sumber Data

   Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah data yang diperoleh dari sumbernya baik data primer dan data sekunder, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari literatur yang terkait.[11] Dalam menganalisisterhadap status perwalian anak akibat pembatalan nikah, hal ini mampu diuraikan dengan menggunakan putusan Pengadilan Agama Probolinggo No.154/Pdt.G/2015/PA.Prob dan dengan wawancara kepada hakim yang terkait, yang mempertimbangkan putusan ini dengan dasar hukum atau hasil ijtihadnya sebagai hakim yang berwenang dalam memeriksa, menetapkan, dan memutus perkara pembatalan nikah No.154/Pdt.G/2015/PA.Prob.

b. Sumber sekunder yaitu, bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer untuk menunjang sumber hukum primer.[12] Sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Dalam hal ini sumber hukum ini berupa buku-buku maupun kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang ada seperti:

   1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
   2) KHI (Kompilasi Hukum Islam)
   3) Terjemahan Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu oleh Wahbah Zuhaili
   4) Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah oleh Mardani
   5) Hukum Islam Kontemporer oleh Mustofa dan Abdul Wahid
   6) Asas-Asas Hukum Islam oleh Moh. Idris Ramulyo

[11]Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 34.
[12]Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari segi caranya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden selanjutnya jawaban responden dicatat atau direkam.[13] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara berdialog bersama hakim yang memberikan pertimbangan (hasil ijtihad)nya dalam putusan perkara pembatalan nikah No.154/Pdt.G/2015/PA.Prob. Dalam penelitian ini penulis melakukan kontak langsung atau melakukan wawancara sendiri dengan sumber data. Agar pertanyaan yang disampaikan mengarah pada sasaran yang diharapkan, maka penulis menggunakan pedoman wawancara.[14]

b. Dokumentasi, Penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga penulis dapat mempelajari, mengkaji, memahami, mencermati dan menganalisis pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan perkara pembatalan nikah No.154/Pdt.G/2015/PA.Prob berdasarkan data yang diperoleh tersebut.

c. Pustaka, penulis melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan

[13]Rianti Ramli, "teknik pengumpulan data", dalam http://kamriantiramli.wordpress.com/teknik-pengumpulan-data.html, diakses pada 13 Oktober 2016.
[14]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* , (Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah yang ingin dipecahkan. Sehingga penulis mengumpulkan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan hal yang diteliti. Maka dari itu penulis mengumpulkan beberapa literature, seperti: Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, terjemahan kitab *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu,* dan lain yang belum tersebutkan.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[15]

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.[16]

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan diperoleh dan dikumpulkan, maka perlu suatu bentuk teknik analisis data yang tepat. Penganalisaan data merupakan tahap yang penting karena ditahap ini, data yang diperoleh akan

[15]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 91.
[16]Ibid., 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diolah dan dianalisis guna memecahkan dan menjelaskan masalah yang dikemukakan. Untuk analisis data dalam penelitian ini, penulis mempergunakan analisis kualitatif untuk membuat catatan-catatan dan menyusun rangkuman yang sistematis. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Deskriptif-Analitis yaitu suatu yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[17] Analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan atau mendiskripsikan data secara umum, jadi dalam penelitian ini Deskriptif-Analitis digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang apa yang menjadi dasar hukum pandangan hakim di dalam mempertimbangkan putusan perkara pembatalan nikah No.154/Pdt.G/2015/PA.Prob yang dianalisis menggunakan yuridis (hukum yang berlaku).
b. Pola Pikir Deduktif adalah sebuah pola pikir yang berangkat dari wacana terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab IV Tentang Batalnya Perkawinan Pasal 28 ayat (2) dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab XI Tentang Batalnya Perkawinan Pasal 75 dan Pasal 76 dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan No.154/Pdt.G/2015/PA.Prob, bahwa jika anak perempuan dari pasangan suami istri (yang nikahnya dibatalkan) nantinya menikah, maka yang

[17]Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim. Sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait benar atau tidaknya status perwalian anak akibat pembatalan nikah ini dapat menggunakan sang ayah sebagai wali nasab atau mungkin harus menggunakan wali hakim nantinya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka kajian ini ditata dengan sistematika sebagi berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan untuk mengarahkan argumentasi dasar penelitian tentang analisis yuridis terhadap status perwalian anak akibat pembatalan nikah dan mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan metodologi penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pembatalan nikah dan akibat hukumnya. *Pertama*, gambaran umum tentang pembatalan nikah dan akibat hukum dari batalnya pernikahan. Pembatalan nikah dan akibat hukumya diuraikan dengan menggunakan tinjauan yuridis (peraturan perundang-undangan yang berlaku) yakni, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan serta tinjauan hukum islam berupa pendapat dari para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih. *Kedua*, gambaran umum tentang status anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat pembatalan nikah yang juga diuraikan dalam tinjauan yuridis dan hukum islam (fikih).

Bab ketiga berisikan tentang status perwalian anak akibat pembatalan nikah yang meliputi deskripsi putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 154/Pdt.G/2015/PA.Prob (meliputi: duduk perkara, dasar pertimbangan, dan amar putusan) Dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Pengadilan Agma Probolinggo No. 154/Pdt.G/2015/PA.Prob disertai dengan hasil wawancara kepada hakim yang berwenang dalam memeriksa, menetapkan, dan memutuskan perkara tersebut beserta dokumen (yang berisi: alat bukti, BAP, dan lain) yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Bab keempat berisi analisis tentang status perwalian anak akibat pembatalan nikah. Yang ditinjau melalui pendekatan yuridis (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) atas pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara pembatalan nikah No.154/Pdt.G/2015/PA.Prob.

Bab kelima merupakan bab terakhir berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan dan jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran-saran yang sesuai dan bermanfaat bagi penelitian berikutnya pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id